



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**T
E
N
T
A
N
G**

**SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
DI KABUPATEN BONE**

**DISUSUN OLEH
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

Ayat 20
Cukup Jelas
Ayat 21
Cukup Jelas
Ayat 22
Cukup Jelas
Ayat 23
Cukup Jelas
Ayat 24
Cukup Jelas
Ayat 25
Cukup Jelas
Ayat 26
Cukup Jelas
Ayat 27
Cukup Jelas
Ayat 28
Cukup Jelas
Ayat 29
Cukup Jelas
Ayat 30
Cukup Jelas
Ayat 31
Cukup Jelas

3. Kapal yang digunakan menarik jaring maksimal 5 GT, dengan mesin penggerak maksimal 15 PK (HP).
4. Daerah operasionalnya minimal 3 (tiga) mil laut keluar (5.556 km) dari pantai.

Ayat 6
Cukup Jelas
Ayat 7
Cukup Jelas
Ayat 8
Cukup Jelas
Ayat 9
Cukup Jelas
Ayat 10
Cukup Jelas
Ayat 11
Cukup Jelas
Ayat 12
Cukup Jelas
Ayat 13
Cukup Jelas
Ayat 14
Cukup Jelas
Ayat 15
Cukup Jelas
Ayat 16
Cukup Jelas
Ayat 17
Cukup Jelas
Ayat 18
Cukup Jelas
Ayat 19
Cukup Jelas

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Perikanan dan Kelautan sebagai bagian kekayaan daerah Kabupaten Bone perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dan rasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal itu diperlukan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatannya yang mengarah kepada terpeliharanya ketersediaan sumber daya ikan secara lestari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13 / MEN / 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Nelayan ANDON;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 30 /MEN /2004 tanggal 8 Maret 2004 tanggal 28 Juli 2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;

- Ayat 2 Point a.2. Pemberian Surat Izin Usaha Perikanan yang menggunakan Rumpon dimaksudkan sebagai Izin Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon.
- Ayat 2 Poin a.3. Pemberian Rekomendasi pemasangan dan penggunaan Rumpon, dimaksudkan bahwa bagi nelayan yang akan memasang dan menggunakan Rumpon sebagai alat Bantu penangkapan ikan yang berlokasi di luar kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Batas 4 mil laut keluar).
- Ayat 2 Point a.4. Perahu pengangkut hasil tangkapan bagan tancap, dikecualikan menurut Pasal 11 ayat 2 huruf c Peraturan Daerah ini.
- Ayat 2 Point a.5. Jenis alat tangkap Sero/Belle yang dipersyaratkan untuk digunakan/dioperasikan adalah dengan kantong terbuat dari jarring yang berukuran mata jaring minimal 1 (satu) inchi (25 mm) dengan kantong maksimal 3 (tiga) lapis dan sayap Sero/Belle tidak mengganggu alur lalu lintas perahu guna menjaga kelestarian DDI dan lingkungan serta tidak berpotensi terjadinya konflik social.
- Ayat 2 Point d.1. Apabila kepemilikan lahan luasnya \geq 4 Hektar
- Ayat 2 Point d.2. Pemberian Izin Usaha Perikanan Kolam Air Deras apabila kepemilikan lahan luasnya \geq 2 Hektar.
- Ayat 2 Point d.3. Pemberian Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya laut apabila kepemilikan lahan luasnya \geq 0,5 Hektar.
- Ayat 3 Point i. Gadang (Gawang Udang) merupakan jaring trawl yang telah dimodifikasi dan dapat dioperasikan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Mulut jarring dilengkapi dengan Deam (Gawang) berukuran panjang maksimal 2,5 m (dua setengah meter) dan tinggi maksimal 60 cm, tidak memakai pembuka mulut.
 2. Mata jarring di bagian sayap dan badan minimal 1,5 inchi (75 mm) dan dibagian kantong minimal 1 inchi (25 mm).

dilakukan dengan menetapkan kewajiban memiliki izin usaha perikanan bagi setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang penangkapan, budidaya, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.

Melalui kegiatan pembinaan dan pengendalian dimaksud, maka dapat pula dilakukan penggalian sumber pendapatan daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dengan cara pengenaan pungutan perikanan pada setiap pemberian Izin Usaha Perikanan sebagai jasa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Namun demikian bagi para nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil serta pihak-pihak pelaku usaha perikanan yang hasil usahanya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari wajib mendaftarkan kegiatan usahanya dan dibebaskan dari pungutan perikanan.

Setiap pemberian Izin Usaha Perikanan sebagai jasa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Namun demikian bagi para nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil serta pihak-pihak pelaku usaha perikanan yang hasil usahanya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari wajib mendaftarkan kegiatan usahanya dan dibebaskan dari pungutan perikanan.

II. PENJELASAN PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat 2 Point.a.1.Pemberian Surat Izin Usaha Perikanan yang menggunakan perahu/kapal dimaksudkan pemberian Surat Izin Usaha Perikanan terhadap perahu/kapal perikanan tidak bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 Gross Tonnage (GT) dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasi Kabupaten Bone serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bone;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bone.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Bone;
3. Bupati adalah Bupati Bone;
4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone;
5. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
6. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan;
7. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah Kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan;

8. Usaha Perikanan adalah semua usaha Perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
9. Pungutan adalah Biaya pungutan perikanan yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perikanan diwilayah Kabupaten Bone;
10. Penangkapan Ikan adalah Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan;
11. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan;
12. Kapal Perikanan adalah Kapal atau Perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan;
13. Pembudidayaan Ikan adalah Kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya;
14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan panangkapan ikan;
15. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
16. Pembudidayaan Ikan atau Petani Ikan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
17. Pembudidayaan Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
18. Pengolah Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
19. Nelayan Andong adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan kapal perikanan ukuran tidak lebih 30 GT atau kekuatan mesin tidak lebih 90 PK, dengan daerah penangkapan yang berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan sementara waktu dipelabuhan perikanan diluar daerah asal nelayan tersebut;
20. Surat Izin Usaha Perikanan disingkat (SIUP) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh Orang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha perikanan;

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan agar Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dalam kaitan itu menjadi sangat penting bagi Pemerintahan Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki di bidang perikanan dan kelautan dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi daerah terutama dalam penyiapan perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan pemenuhan gizi masyarakat.

Sumber daya ikan merupakan sumber daya hayati yang dapat diperbaharui (Renewable Resources), namun demikian dalam pemanfaatannya perlu dilakukan secara optimal dan rasional dalam rangka tercapainya azas manfaat ekonomi dan manfaat ekologi untuk keberlanjutan pengusahannya secara terus menerus. Selain itu dalam pemanfaatan sumber daya ikan cenderung dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil.

Berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu melakukan langkah pembinaan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diarahkan kepada upaya peningkatan produksi tanpa mengabaikan kelestariannya dan terwujudnya perlindungan usaha bagi nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil serta pihak-pihak pelaku usaha yang masih lemah di bidang perikanan. Adapun wujud pembinaan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dapat

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 3 Maret 2006

**BUPATI BONE,
TTD**

H. A. MUH. IDRIS GALIGO, S.H

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 6 Maret 2006

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

H. ANDI AMRULLAH AMAL, S.H

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2006 NOMOR 10

21. Surat Izin Penangkapan Ikan disingkat (SIPI) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal perikanan dan atau perahu motor oleh orang untuk melakukan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
22. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) adalah Surat izin yang wajib dimiliki oleh orang Pribadi atau Badan yang menggunakan kapal sebagai suatu usaha untuk melakukan pengangkutan ikan;
23. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin usaha perikanan dan kelautan;
24. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
25. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPDORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi daerah;
26. Surat Keterangan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
27. Surat Keterangan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang ditetapkan;
28. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan penagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
30. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
32. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pemberian SIUP adalah

- a. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya ikan secara prevektif;
- b. Menciptakan Iklim usaha yang kondusif di bidang perikanan.

Pasal 3

Tujuan Pemberian SIUP adalah untuk:

- a. Menjaga dan meningkatkan produksi perikanan;
- b. Menggali dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

1. Peraturan Daerah ini disebut Izin Usaha Perikanan (SIUP) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha dibidang perikanan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. Pungutan Retribusi dipungut setiap tahun melalui Pemberian Kartu Pengawasan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah
 - a. Pemberian SIUP;
 - b. Pemberian Kartu Pengenal Nelayan Andon (KPNA)
 - c. Pemberian Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kepada pengusaha perikanan yang melakukan pengangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 10 GT dan atau kekuatan mesin tidak lebih 30 DK;
 - d. Pemberian Surat Izin Kapal Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan daera ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pemberian SIUP terdiri dari:

- a. SIUP Tangkap/Bidang Usaha Pengangkapan Ikan
 - 1. Menggunakan Perahu/Kapal;
 - 2. Pemasangan dan penggunaan Rumpon;
 - 3. Rekomendasi pemasangan dan penggunaan Rumpon;
 - 4. Bagang Tancap;
 - 5. Sero/Belle.
- b. Surat Izin Usaha Pembekuan Hasil Usaha Perikanan/Bidang Usaha Pembekuan Hasil Perikanan dan Kelautan :
 - 1. Volume Produksi < 25 Ton;
 - 2. Volume Produksi \geq 25-50 Ton;
 - 3. Volume Produksi > 50 – 100 Ton;
 - 4. Volume Produksi > 100 – 200 Ton;
 - 5. Volume Produksi > 200 Ton
- c. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan/Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perikanan:
 - 1. Usaha Pengasinan / Pindang ikan;
 - 2. Usaha Pengeringan/Dendeng ikan;
 - 3. Usaha Pengasapan Ikan;
 - 4. Usaha Pengalengan Ikan;
 - 5. Usaha Fillet Ikan;
 - 6. Usaha Penyiapan Daging Kepiting.
- d. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya/Bidang Usaha Pembudidayaan:
 - 1. Usaha Budidaya Tambak;
 - 2. Usaha Budidaya Kolam Air Deras;
 - 3. Usaha Budidaya Laut;
 - 4. Usaha Pembenihan udang;
 - 5. Usaha Penggelondongan;
 - 6. Usaha Pembenihan Ikan.
- e. Izin Usaha Pemasaran Ikan Hias.

- (3) Pemberian SIPI bagi perahu / kapal yang menggunakan alat tangkap sebagai berikut:
- a. Purse Seine (Gae);
 - b. Pole and Line;
 - c. Pancing Tonda;
 - d. Muroami (Lambi);
 - e. Jaring Insang Tetap (Pukat Tasi);
 - f. Rawai Tetap (Tabere);
 - g. Bagang Perahu (Bagang Rambo);
 - h. Payang (Panja);
 - i. Gadang;
 - j. Hand Line (Pa' ba);
 - k. Jaring Insang Hanyut.
 - l. Pukat Miting (Bulo);
 - m. Tombak Gurita.
- (4) Pemberian Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan pengangkutan ikan dengan menggunakan Kapal Perikanan ukuran tidak lebih 10 GT dan atau kekuatan mesin tidak lebih 30 DK .
- (5) Pemberian Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon bagi nelayan yang akan melakukan penangkapan ikan di daerah lain, dan pemberian Surat Keterangan Nelayan Andon bagi nelayan pendatang.

Passal 6

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh/ mendapatkan SIUP, SIPI, SIKPI, Kartu Pengenal Nelayan Andon/Surat Keterangan Nelayan Andon.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:
- a. Diterbitkan Surat Tagihan, atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpul keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (1) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Surat Izin Usaha Perikanan dalam pengenaan retribusinya digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V
KEWAJIBAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha perikanan di Kabupaten Bone wajib memiliki Izin dari Bupati;
- (1) Tata cara dan syarat-syarat memperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pengecualian atau pembebasan dari ketentuan Peraturan Daerah ini diperuntukkan bagi nelayan kecil, pembudidayaan ikan kecil, dan pengolah ikan kecil.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi perizinan didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi serta pengadministrasian dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah dan jenis izin yang diberikan;

- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut.

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP):

1. Bidang Usaha Penangkapan Ikan:

1.1.Menggunakan Perahu/ Kapal dengan Mesin penggerak	Rp. 25.000/unit
1.2.Pemasangan dan Penggunaan Rumpon	Rp. 50.000/unit
1.3.Rekomendasi Pemasangan Rumpon	Rp. 50.000/unit
1.4.Bagan Tancap	Rp.100.000/unit
1.5.Sero/Belle	Rp. 50.000/Unit

2. Bidang Usaha Pembekuan Hasil Perikanan dan Kelautans:

2.1.Ikan Tuna/Cakalang

- Volume Produksi < 25 Ton	Rp. 200.000
- Volume Produksi ≥ 25-50 Ton	Rp. 400.000
- Volume Produksi > 50-100 Ton	Rp. 800.000
- Volume Produksi > 100-200 Ton	Rp.1.600.000
- Volume Produksi > 200 Ton	Rp.3.200.000

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan membayar retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- Nama dan Alamat wajib retribusi;
 - Masa retribusi;
 - Besarnya kelebihan pembayaran;
 - Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos terdekat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos terdekat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya retribusi yang terhutang;
- (1) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan Keputusan;

2.2.Udang dan Kepiting:

- Volume Produksi < 25 Ton	Rp. 150.000
- Volume Produksi ≥ 25-50 Ton	Rp. 300.000
- Volume Produksi > 50-100 Ton	Rp. 600.000
- Volume Produksi > 100-200 Ton	Rp.1.200.000
- Volume Produksi > 200 Ton	Rp.2.400.000

2.3 Teripang:

- Volume Produksi < 25 ton	Rp. 250.000
- Volume Produksi ≥ 25-50 ton	Rp. 300.000
- Volume Produksi > 50-100 ton	Rp. 350.000
- Volume Produksi > 100-200 to	Rp. 400.000
- Volume Produksi > 200 ton	Rp. 450.000

2.4.Ikan Karang/Ikan Campuran:

- Volume Produksi < 25 ton	Rp. 100.000
- Volume Produksi ≥ 25-50 ton	Rp. 150.000
- Volume Produksi > 50-100 ton	Rp. 200.000
- Volume Produksi >100-200 ton	Rp. 250.000
- Volume Produksi 200 ton	Rp. 300.000

2.5.Rumput Laut:

- Volume Produksi < 25 ton	Rp. 200.000
- Volume Produksi > 25-50 ton	Rp. 350.000
- Volume Produksi > 50-100 ton	Rp. 500.000
- Volume Produksi > 100-200 ton	Rp. 600.000
- Volume Produksi > 200 ton	Rp. 750.000

3. Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

3.1.Usaha Pengasinan/Pindang Ikan

- Volume Produksi < 5 ton	Rp. 50.000
- Volume Produksi ≥ 5-10 ton	Rp. 100.000
- Volume Produksi > 10-15 ton	Rp. 150.000
- Volume Produksi > 15-20 ton	Rp. 200.000
- Volume Produksi > 20 ton	Rp. 250.000

3.2.Usaha Pengeringan / Dendeng Ikan	
- Volume Produksi < 10 ton	Rp. 50.000
- Volume Produksi ≥ 10-15 ton	Rp. 100.000
- Volume Produksi > 15-20 ton	Rp. 150.000
- Volume Produksi > 20-25 ton	Rp. 200.000
- Volume Produksi > 25 ton	Rp. 250.000
3.3.Usaha Pengasapan Ikan	
- Volume Produksi < 5 ton	Rp. 50.000
- Volume Produksi ≥ 5-10 ton	Rp. 100.000
- Volume Produksi > 10-15 ton	Rp. 150.000
- Volume Produksi > 15-20 ton	Rp. 200.000
- Volume Produksi > 20 ton	Rp. 250.000
3.4.Usaha Pengalengan Ikan:	
- Volume Produksi < 25 ton	Rp. 500.000
- Volume Produksi ≥ 25-50 ton	Rp. 750.000
- Volume Produksi > 50-75 ton	Rp. 1.000.000
- Volume Produksi > 75-100 ton	Rp. 1.500.000
- Volume Produksi > 100 ton	Rp. 2.000.000
3.5.Usaha Fillet Ikan	
- Volume Produksi < 25 ton	Rp. 200.000
- Volume Produksi ≥ 25-50 ton	Rp. 400.000
- Volume Produksi > 50-75 ton	Rp. 800.000
- Volume Produksi > 75-100 ton	Rp. 1.200.000
- Volume Produksi > 100 ton	Rp. 1.400.000
3.6.Usaha Penyiapan Daging Kepiting	
- Volume Produksi < 1,00 ton	Rp. 200.000
- Volume Produksi ≥ 1,00-1,5 ton	Rp. 400.000
- Volume Produksi > 1,5 – 2,0 ton	Rp. 600.000
- Volume Produksi > 2,0 – 2,5 ton	Rp. 800.000
Volume Produkai > 2,5 ton	Rp. 1.000.000

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kali tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKB dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati.

4. Bidang Usaha Perikanan Budidaya	
4.1. Budidaya Tambak	Rp. 20,0/m ²
4.2. Budidaya Kolam Air Deras	Rp. 5,0/m ²
4.3. Budidaya Laut	Rp. 10,0/m ²
4.4. Pembenihan Udang	Rp. 0,3/ekor
4.5. Penggelondongan	Rp. 0,2/ekor
4.6. Pembenihan Ikan	Rp. 50,0/ekor
5. Bidang Usaha Pemasaran Ikan Hias	
5.1. Modal Usaha < Rp.5 juta	Rp. 125.000
5.2. Modal Usaha ≥ Rp.5 juta-Rp.10 juta	Rp. 187.500
5.3. Modal Usaha > Rp.10 juta-Rp.20 juta	Rp. 375.000
5.4. Modal Usaha >Rp. 20 juta	Rp. 500.000
b. Surat Penangkapan Ikan (SPI)	
1. Purse Seine (Gae)	Rp. 250.000/Unit
2. Pole and Line (Kapal Perikanan)	Rp. 200.000/Unit
3. Pancing Tonda	Rp. 50.000/Unit
4. Muroami (Lambi)	Rp. 50.000/Unit
5. Jaring Insang tetap	Rp. 50.000/Unit
6. Rawai Tetap (Tabere)	Rp. 50.000/Unit
7. Bagang Perahu (Bagang Rambo)	Rp. 125.000/Unit
8. Payang (Panja)	Rp. 25.000/Unit
9. Gadang	Rp. 50.000/Unit
10. Hand Line (Pa'ba)	Rp. 150.000/Unit
11. Jaring Insang Hanyut	Rp. 50.000/Unit
12. Pukat Miting	Rp. 25.000/Unit
13. Tombak Gurita	Rp. 25.000/Unit
c. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)	Rp. 250.000/trip
d. Kartu Tanda Pengenal Nelayan dan atau Surat Keterangan Nelayan Andong	Rp. 50.000/Unit Kapal

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi terhutang dipungut di wilayah tempat izin usaha diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (Satu) tahun.

Pasal 14

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang, maka dikeluarkan SKRD KBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRD KBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata Cara pemungutan ditetapkan oleh Bupati;